

**PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ATAS TANAH BAGI
MASYARAKAT ADAT DALAM KONFLIK REMPANG DITINJAU
DARI PRINSIP NEGARA HUKUM**

***PROTECTION OF CIVIL LAND RIGHTS FOR INDIGENOUS
COMMUNITIES IN THE REMPANG CONFLICT FROM THE
PERSPECTIVE OF THE RULE OF LAW PRINCIPLES***

Assyahra Suci Oktaviani, Irmanjaya Thaher dan Dyah Permata Budi Asri

Korespondensi Penulis : assyahraso@student.esa.unggul.ac.id,
irman.jaya@esaunggul.ac.id· dyah.permata@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Oktaviani, Assyahra Suci, Irmanjaya Thaher dan Dyah Permata Budi Asri. *Perlindungan Hak Keperdataan atas Tanah bagi Masyarakat Adat dalam Konflik Rempang Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Perselisihan agraria di Pulau Rempang yang dipicu oleh inisiasi megaproyek nasional Rempang Eco-City telah melahirkan ketegangan signifikan dalam ranah hukum, yang mempertemukan instrumen otoritas negara melalui kebijakan penanaman modal dengan esensi negara konstitusional yang berorientasi pada jaminan hak privat. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri faktor fundamental dari benturan yurisdiksi antara Hak Pengelolaan (HPL) yang dilekatkan pada BP Batam dengan kepemilikan faktual atas tanah yang dipegang oleh komunitas pribumi Rempang berdasarkan kerangka Hak Menguasai Negara (HMN), serta untuk menelaah status dan pengamanan hak kebendaan atas tanah ulayat yang belum terdaftar secara formal dalam perspektif keadilan substantif dari supremasi hukum. Metodologi yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif dengan mengoperasikan pendekatan regulatif dan pendekatan konseptual. Sumber informasi berbasis pada bahan sekunder mencakup dokumen hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari riset kepustakaan, kemudian diolah dengan metode analisis kualitatif. Temuan studi memperlihatkan bahwa konflik yuridiksi berakar dari pemberian HPL secara monolitik oleh pemerintah di atas area komunal yang secara nyata telah didiami secara turun-menurun, transparan dan tanpa gangguan oleh komunitas asli (Melayu, Laut dan Darat) sejak periode yang jauh mendahului keberadaan BP Batam maupun kerangka legislasi kontemporer. Berdasarkan prinsip keadilan substantif dan regulasi agraria nasional, akta kepemilikan tanah bukanlah pembentuk hak, melainkan pembuktian administratif semata, sehingga okupasi fisik jangka panjang yang dilandasi itikad jujur (*bezit/rechtsverwerking*) oleh populasi pribumi tetap mempunyai legitimasi hukum yang kokoh sebagai hak perdata yang terproteksi secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pengakuan yuridis terhadap hak perdata warga

Rempang harus direalisasikan melalui jalur konsensus yang proporsional (hak untuk mendukung atau menolak inisiatif), penyediaan kompensasi yang berkeadilan (meliputi aspek materiel dan nonmateriel), ataupun dengan memberikan Hak Kepemilikan Kolektif atau pola kolaborasi (bagi hasil tanah) agar komunitas asli diposisikan sebagai pelaku utama kemajuan dan bukan sebagai sasaran evakuasi wilayah demi kepentingan kapital asing.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Keadilan Substantif, Konflik Rempang, Masyarakat Adat, Negara Hukum

ABSTRACT

The land conflict on Rempang Island, triggered by the national strategic project development of Rempang Eco-City, has sparked a sharp juridical debate between the aspects of state power (Machtsstaat) through investment policy instruments and the principles of the Rule of Law (Rechtsstaat) which emphasizes individual rights protection. This study aims to analyze the root causes of overlapping juridical claims between the Land Management Rights (HPL) held by BP Batam and the traditional physical land possession of the Rempang indigenous community based on the concept of the State's Right to Control (HMN), as well as to examine the legal standing and protection of uncertified land civil rights of the indigenous community viewed from the pillar of substantive justice in a Rule of Law. The research method applied is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. The secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, were collected through literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that the overlapping claims occurred due to the government's unilateral issuance of HPL over customary lands (tanah ulayat) that had been physically possessed peacefully, openly and generationally by the indigenous peoples (the Malay, Orang Laut and Orang Darat tribes) long before BP Batam or modern regulations were established. Within the perspective of substantive justice under the Rule of Law and the Basic Agrarian Law (UUPA), a land certificate is not the absolute source of rights but merely an administrative proof; thus, long-term physical possession in good faith (bezit/rechtsverwerking) by indigenous peoples constitutes a legally valid civil right that is constitutionally protected under Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution. Consequently, the civil legal protection for the Rempang indigenous community must be fulfilled through equal deliberation mechanisms (the right to consent or object to the project), fair compensation (covering both material and immaterial losses), or the granting of Communal Ownership Rights/land-sharing schemes to ensure that the indigenous people are treated as subjects of development rather than objects of land eviction for investor interests.

Keywords: Civil Rights, Indigenous Community, Rempang Conflict, Rule of Law, Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki karakter masyarakat yang beragam atau bersifat plural, ditandai dengan adanya berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, serta adat istiadat yang hidup berdampingan dalam

kehidupan bermasyarakat.¹ Keberagaman etnis, sistem nilai budaya dan pranata sosial adat yang hidup dalam masyarakat Nusantara melahirkan kekayaan linguistik, ragam upacara, serta serangkaian norma kebiasaan yang melekat pada tiap-tiap kelompok kultural di wilayah kepulauan ini.² Masyarakat adat meskipun memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dengan masyarakat umum, namun sebagai insan manusia mereka tetap memiliki hak-hak adat di mana hak tersebut diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari hukum adat.³

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan keturunan leluhur dan secara turun-temurun menetap di suatu wilayah adat tertentu.⁴ Eksistensi hukum kebiasaan memperoleh pengakuan dan jaminan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap unit-unit masyarakat yang terikat oleh hukum adat berikut pranata-pranatanya yang bersifat turun-temurun, sejauh entitas tersebut tetap eksis, selaras dengan dinamika sosial yang berlangsung, serta tidak bertentangan dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Realitas di tingkat operasional menunjukkan adanya indikasi bahwa proses peminggiran serta perampasan hak-hak komunal masih kerap dialami oleh sejumlah komunitas pribumi di Nusantara, yang antara lain dipicu oleh kegiatan pengembangan kawasan tertentu. Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa berbagai hak yang semestinya dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat adat secara bertahap mulai berkurang, bahkan sebagian di antaranya telah diambil atau diabaikan dalam praktik penyelenggaraan pembangunan maupun pengelolaan

¹ Rodhiyah Mardhiya, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.9 (2024), p.1.

² Rama Ahmad Raja Maranay, *Studi Kasus Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City*, SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2024), p.171.

³ Afkaar Naufal Rahman dan Arman Tjoneng, *Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.7612.

⁴ Andre Dwi Putra Sinaga, dkk., *Efektivitas Kehadiran Bank Tanah terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah Adat: Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.1

⁵ Felishella Earlene dan Tundjung Herning Sitabuana, *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM*, Jurnal Tunas Agraria, Vol.7, No.2 (2024), p.144.

sumber daya.⁶ Dalam proses pembangunan tersebut kerap terjadi ketegangan antara pihak investor dengan masyarakat adat setempat yang pada akhirnya mayoritas berujung pada masyarakat adat yang harus meninggalkan daerah aslinya dan hal ini juga turut berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat adat.⁷ Kasus sengketa kepemilikan lahan ulayat di wilayah Batam, yakni konflik Rempang, menjadi salah satu ilustrasi konkret mengenai benturan hak atas tanah tradisional yang terjadi di tanah air.

Akar perselisihan tersebut bersumber dari inisiasi pembangunan Rempang Eco-City, yakni sebuah kawasan terpadu yang memadukan sektor industri, komersial dan pariwisata, yang tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional pada 2023. Pengelolaan proyek ini diemban oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan nilai modal yang sangat besar, yang utamanya dialokasikan untuk pendirian pabrik kaca berskala raksasa milik korporasi asal Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Ltd. Dari perspektif yuridis, persoalan ini bertumpu pada ketidaksesuaian klaim penguasaan lahan.

Otoritas negara dalam hal ini BP Batam berpendirian bahwa kawasan Pulau Rempang merupakan barang milik negara dengan status Hak Pengelolaan (HPL) yang telah dilimpahkan kepada BP Batam. Berdasarkan status ini, masyarakat dianggap tidak memiliki dasar hukum formal (sertifikat) untuk menempati lahan tersebut. Namun di area tersebut terdapat masyarakat adat Rempang yang menegaskan bahwa mereka telah mendiami 16 Kampung Tua di Pulau Rempang jauh sebelum Indonesia merdeka atau BP Batam dibentuk. Mereka menuntut pengakuan atas Hak Ulayat atau hak komunal atas tanah leluhur mereka.⁸

Adapun konflik yang terjadi tersebut kemudian menyebabkan munculnya suatu dualisme pandangan, di satu sisi terkait pembangunan Pulau Rempang tersebut berkaitan dengan Kekuasaan (*Machtstaat*) yang seringkali bermanifestasi melalui kebijakan pembangunan demi kepentingan umum. Namun di sisi lain,

⁶ Leni Devinta dan M. Nur Rofiq Addiansyah, *Politik Peminggiran Masyarakat Adat Dibalik Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol.50, No.2 (2024), p.301.

⁷ Erwin Budi Manullang, dkk., *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang*, Jurnal Usm Law Review, Vol.9, No.2 (2026), p.868.

⁸ Kintan Tamara Kinski N., dkk., *Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.1 (2024), p.2303.

persoalan ini pula bersentuhan dengan doktrin negara konstitusional (*Rechtsstaat*) yang menempatkan jaminan atas hak-hak perseorangan sebagai prioritas, yakni komunitas adat Rempang selaku pihak yang terdampak. Pada akhirnya hal ini memicu terjadinya tumpang tindih kepentingan, BP Batam selaku pihak pemerintah mengklaim tanah Rempang tersebut berstatus HP dan resmi diterbitkan negara.

Dalam perspektif kekuasaan, HPL sering dianggap sebagai instrumen mutlak untuk pengalihan fungsi lahan. Hak Pengelolaan (HPL) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah yang kewenangan pengelolaannya dapat diberikan kepada pihak tertentu.⁹ Sehingga terkait dengan hal ini dapat memunculkan suatu potensi pelanggaran hak-hak keperdataan bagi masyarakat adat Rempang yang secara adat mereka telah menduduki tanah tersebut selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari hak ulayat meskipun tidak memiliki sertifikat secara resmi sebagai bukti kepemilikan, namun perlu diperhatikan mengenai adanya ketentuan perihal prinsip penguasaan fisik secara itikad baik. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa apabila dokumen kepemilikan tidak tersedia secara utuh, maka pembuktian atas hak dapat didasarkan pada realitas penguasaan fisik atas sebidang tanah yang berlangsung selama dua puluh tahun atau lebih secara terus-menerus oleh pemohon beserta para pendahulunya.¹⁰

Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan hak-hak mereka terutama berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Secara normatif, hak ulayat masyarakat adat telah diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional.¹¹ Bagi komunitas pribumi, lahan memiliki nilai fundamental sebab kepemilikan atas tanah dapat diwariskan secara turun-temurun kendati pemilik asli telah meninggal dunia.

⁹ M. Bahri Al Soddik Saputra dan Syaddan Dintara Lubis, *Peletakan Hak atas Tanah terhadap Hak Pengelolaan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.9 (2024), p.4.

¹⁰ Eka Triani, dkk., *Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol.2, No.2 (2023), p.20.

¹¹ Nadia Elvin Eka Azaria, *Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.3 (2024), p.1.

Namun demikian, realitas di tingkat empiris memperlihatkan bahwa persoalan penguasaan lahan kerap menjadi pangkal ketegangan antara aparatus negara dan kelompok adat. Hal serupa terpantau dalam kasus di Pulau Rempang terkait dengan rencana kawasan Eco City. Komposisi penduduk asli di wilayah tersebut didominasi oleh Suku Orang Darat dan Melayu. Benturan kepentingan antara otoritas publik dan kuasa korporasi dalam sengketa agraria ini berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak kebendaan warga adat Rempang, padahal mereka sudah menghuni dan menggarap tanah itu selama puluhan tahun.

Terkait dengan persoalan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan analisis yang berkaitan dengan tema konflik masyarakat adat, seperti penelitian yang ditulis oleh Nella Dyah Puspita dalam jurnal yang ditulisnya pada tahun 2024 membahas mengenai sengketa agraria yang melibatkan Komunitas Adat Melayu Tua dan aparatus negara sehubungan dengan inisiasi proyek Eco City di Pulau Rempang.¹² Adapun studi berikutnya dikerjakan oleh Nabila Annisa Fuzain dalam publikasinya pada tahun 2023, yang mengangkat isu tentang status yuridis lahan di Pulau Rempang serta benturan adat yang timbul dari rencana pembangunan kawasan tersebut.¹³

Kedua riset ini memiliki kesamaan dengan kajian yang tengah dilakukan, yakni sama-sama menelaah persoalan agraria yang dihadapi oleh kelompok pribumi di Pulau Rempang. Namun hal yang membedakan adalah penelitian ini lebih condong mengulas dari sisi perlindungan hak keperdataan dari masyarakat adat di Pulau Rempang dengan dilandaskan pada perspektif negara hukum. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak memfokuskan pada perlindungan hak keperdataan masyarakat adat justru penelitian terdahulu tersebut lebih fokus dari sisi konflik agraria/pertanahan yang terjadi. Beranjak dari celah tersebut, kajian ini dihadirkan guna mengisi kekosongan yang belum terakomodasi dalam riset-riset terdahulu, yang mana belum meninjau sengketa ini dari sudut pandang jaminan hak kebendaan milik komunitas pribumi di Pulau Rempang.

¹² Nella Dyah Puspita, dkk., *Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam*, Brawijaya Journal of Social Science, Vol.4, No.1 (2024), p.1.

¹³ Nabila Annisa Fuzain, *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang dengan BP Batam terhadap Pembangunan Rempang Eco City*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.11 (2023), p.1081.

Bertolak dari pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji secara lebih mendalam persoalan ini, mengingat sengketa agraria di Rempang yang mempertemukan aparatus negara dan komunitas pribumi setempat telah melahirkan dimensi baru, yakni terancamnya hak-hak kebendaan warga adat sebagai pihak yang telah menghuni dan menguasai lahan tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Kondisi ini menuntut adanya upaya-upaya nyata guna menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok adat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, permasalahan yang menjadi landasan dalam melakukan analisis pada penelitian ini yaitu yang pertama, mengapa terjadi tumpang tindih (*overlapping*) klaim yuridis antara Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam dengan hak penguasaan fisik tanah tradisional masyarakat adat Rempang berdasarkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kedudukan dan perlindungan hak keperdataan atas tanah masyarakat adat Rempang yang belum bersertifikat dalam sistem hukum agraria nasional ditinjau dari pilar keadilan substantif Negara Hukum.

Dalam kajian ini, penulis memutuskan untuk mengaplikasikan pendekatan normatif yang mengandalkan sumber-sumber data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini meneliti hukum sebagai sistem norma yang tertulis di mana fokus utamanya adalah inventarisasi hukum positif, sinkronisasi peraturan dan penemuan asas-asas hukum melalui studi pustaka berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat adat dalam konflik Rempang. Dalam ranah ilmu hukum, beragam pendekatan operasional tersedia untuk memfasilitasi proses penelitian. Temuan yang diperoleh kemudian berfungsi sebagai landasan bagi peneliti dalam merumuskan simpulan akhir serta rekomendasi, yang pada gilirannya dapat dipresentasikan kepada dewan penguji dalam sidang ujian.¹⁴ Soetandyo mengemukakan bahwa studi hukum terbagi ke dalam dua kategori, yakni penelitian normatif yang bertumpu pada bahan-bahan kepustakaan dan penelitian empiris yang berorientasi pada observasi lapangan serta wawancara terhadap informan tertentu.¹⁵

¹⁴ Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.

¹⁵ Budi Juliardi, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, CV. Gita Lentera, Jakarta, 2023.

Adapun penelitian ini mengadopsi pendekatan regulatif, mengingat ia melakukan penelusuran terhadap berbagai produk legislasi guna menguji koherensi dan sinkronisasi antaraturan tersebut dalam kaitannya dengan jaminan hak kebendaan komunitas adat pada sengketa Rempang. Selain itu, Pendekatan konseptual berpijak pada ajaran-ajaran, kerangka pemikiran, maupun pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para cendekiawan hukum yang relevan dengan topik kajian. Hal ini dilakukan untuk memunculkan ide atau gagasan hukum yang sejalan dengan isu yang terjadi.¹⁶ Pendekatan ini menjadi solusi atas permasalahan berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat adat dalam konflik Rempang. Adapun data sekunder yang ditelaah mencakup sejumlah bahan hukum, yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang mengikat secara hierarkis, yakni produk legislasi yang dikeluarkan oleh institusi negara yang memiliki kewenangan resmi.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam studi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 4) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.

¹⁷ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, 2024.

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh karya ilmiah di bidang hukum yang meskipun bukan merupakan dokumen otoritatif dari negara, tetap berfungsi untuk menguraikan, menafsirkan, mengkritisi, ataupun memerinci gagasan-gagasan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Termasuk ke dalam kategori ini antara lain jurnal akademik, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah dan sejenisnya.¹⁸ Sedangkan bahan hukum tersier berperan sebagai penunjang yang menguraikan bahan hukum primer dan sekunder, yang diakses melalui sarana daring.

Prosedur penghimpunan data dalam kajian ini mengandalkan riset kepustakaan (*library research*), yakni mekanisme penggalian informasi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, maupun laporan yang relevan dengan fokus permasalahan. Sasaran utama dari pendekatan ini adalah bahan-bahan pustaka yang telah tersedia dan siap dijadikan rujukan dalam proses penelitian.¹⁹ Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan perlindungan hak keperdataan masyarakat adat dalam konflik Rempang.

Dalam studi ini, pendekatan analisis data diterapkan secara kualitatif yang bertautan dengan upaya pengamanan hak kebendaan komunitas pribumi pada sengketa Rempang, yakni telaah yang dijalankan berdasarkan konstruksi atas realitas sosial, yang dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif ataupun uraian yang sarat dengan pengaruh nilai-nilai, kearifan lokal dan kebiasaan yang berlaku. Artinya penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki analisis dengan bentuk nilai, bagan. Statistika dan sebagainya.²⁰

B. PEMBAHASAN

1. Peristiwa Tumpang Tindih (*Overlapping*) Klaim Yuridis antara Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam dengan Hak Penguasaan Fisik Tanah Tradisional Masyarakat Adat Rempang berdasarkan Konsep Negara Hukum

¹⁸ Heri Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2024.

¹⁹ Rifqi Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

²⁰ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.

Pulau Rempang merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam administrasi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat enam belas dusun yang dihuni oleh populasi lokal asli, yakni komunitas pribumi yang terdiri atas Suku Melayu, Suku Orang Laut dan Suku Orang Darat. Pulau Rempang pada dasarnya memiliki potensi alam yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk Pulau Rempang sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Potensi alam di pulau ini dapat dimanfaatkan dari sisi pertanian, industri dan juga perikanan. Masyarakat di Pulau Rempang telah bertempat tinggal, bertumbuh dan hidup di pulau tersebut sejak zaman nenek moyang secara turun temurun.²¹

Komunitas pribumi di Pulau Rempang telah menghuni wilayah tersebut selama bergenerasi dan secara turun-temurun memelihara lahan mereka dengan mengandalkan praktik-praktik tradisional yang diwariskan oleh leluhur sejak zaman silam. Dengan demikian, lahan-lahan di Pulau Rempang berkedudukan sebagai tanah ulayat, yang hak kepemilikannya melekat pada masyarakat adat dan tidak terpisahkan dari jati diri serta sendi kehidupan warga setempat. Bagi masyarakat adat, tanah turun temurun dari nenek moyang ini memiliki makna yang sangat dalam baik dari segi budaya, spritual, maupun dari sisi penggunaan ekonomi.

Tanah ulayat tidak hanya sebatas sebagai peninggalan nenek moyang saja namun sekaligus sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang juga digunakan sebagai tempat upacara adat maupun tempat ibadah. Bagi masyarakat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset atau tempat untuk menjalankan berbagai aktivitas, tetapi juga menjadi simbol identitas, keberadaan dan eksistensi seseorang maupun suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.²² Pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat biasanya dilakukan dengan dasar pedoman tradisional dengan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan dan pemeliharaan terhadap tanah ulayat.²³

²¹ Adinda Rizki Rahmawati, dkk., *Analisis Konflik Pulau Rempang terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria*, Van Java Law Journal, Vol.1, No.3 (2024), p.188.

²² Arysman, dkk., *Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, SUPREMASI, Vol.18, No.1 (2023), p.58.

²³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Sejak Agustus 2004, ketenteraman hidup masyarakat pribumi di Pulau Rempang mulai terusik akibat munculnya sengketa dengan BP Batam selaku perwakilan pemerintah, yang dipicu oleh gagasan pembangunan proyek Rempang Eco City. Persoalan ini berawal dari penandatanganan nota kesepahaman mengenai pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan pusat perindustrian dan pariwisata. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh PT Makmur Elok Graha yang diwakili Tomy Winata dengan Pemerintah Kota Batam, yang diberi nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Proyek ini sempat terhenti karena adanya isu terjadinya tindak pidana korupsi namun kemudian proyek ini berjalan kembali dengan nama proyek baru Rempang *Eco City*. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah melalui BP Batam membawa perkara ini ke jalur peradilan dengan menuding bahwa masyarakat adat menghuni lahan di Pulau Rempang secara tidak sah disebabkan ketiadaan dokumen kepemilikan tanah seperti Sertipikat Hak Milik (SHM).

Selain memiliki hubungan yang erat dengan tanah ulayat, masyarakat adat di Pulau Rempang juga memiliki karakteristik sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan sistem sosial dan nilai-nilai adat secara turun-temurun. Masyarakat tersebut didominasi oleh Suku Melayu Rempang, Suku Orang Laut dan Suku Orang Darat yang tersebar di kampung-kampung tua Pulau Rempang. Secara sosiologis, kehidupan masyarakat bergantung pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola secara komunal berdasarkan hukum adat yang hidup (*living law*). Tanah tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memiliki nilai historis, religius, budaya dan menjadi identitas kolektif masyarakat adat karena di dalamnya terdapat permukiman, kebun, tempat ibadah, hingga makam para leluhur.²⁴

Hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya dibangun berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penguasaan tanah tidak hanya dibuktikan melalui dokumen formal berupa sertipikat hak atas tanah,

²⁴ Arysman, dkk., *Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*.

melainkan juga melalui penguasaan fisik secara terus-menerus, hubungan genealogis dengan leluhur, serta pengakuan dari komunitas adat. Pola penguasaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak ulayat yang keberadaannya telah memperoleh pengakuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Namun, saat ini masih belum terdapat Peraturan Daerah di Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau yang secara khusus menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rempang beserta wilayah adatnya. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sedangkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 telah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan masyarakat hukum adat. Ketidadaan pengakuan hukum di tingkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat Rempang masih bersifat *pseudo recognition* (pengakuan semu), yaitu pengakuan yang secara normatif telah diberikan oleh konstitusi, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk pengakuan administratif yang memberikan kepastian hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan posisi masyarakat adat Rempang menjadi rentan ketika terjadi konflik pertanahan dengan BP Batam karena keberadaan dan hak ulayat mereka belum memperoleh legitimasi hukum yang utuh. Oleh sebab itu, dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), negara tidak hanya memberikan pengakuan normatif, melainkan juga wajib terhadap perlindungan hukum melalui kebijakan dan regulasi daerah yang menjamin eksistensi serta hak-hak masyarakat hukum adat.²⁵

BP Batam memiliki dalih bahwa masyarakat adat telah melanggar Pasal 6 UU Pokok Agraria (UUPA) di mana masyarakat adat di Pulau Rempang menempati dan/atau memiliki tanah di pulau tersebut tanpa

²⁵ Ikhsan Lubis, dkk., *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*, Tunas Agraria, Vol.8, No.2 (2025).

memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah selain itu tanah yang ditempati oleh masyarakat adat menurut BP Batam merupakan wilayah Hutan Produksi Konversi (HPK) milik pemerintah. Pihak masyarakat adat kemudian melakukan perlawanan kepada BP Batam dengan melakukan penutupan akses di sekitaran Pulau Rempang dengan membuat blokade jalan. Namun pihak pemerintah tidak tinggal diam dan kembali melakukan perlawanan dengan memasang patok batas area pertanahan di Pulau Rempang. Perlawanan dari masing-masing pihak juga terus berlangsung sehingga turut berdampak pada pembangunan proyek Rempang *Eco City*.²⁶

Dalam peristiwa konflik pertanahan antara pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah BP Batam dengan masyarakat adat di Pulau Rempang, dapat peneliti analisis bahwa dalam konflik tersebut terdapat 2 akar permasalahan utama. Pertama, komunitas pribumi yang mendiami Pulau Rempang telah menghuni wilayah tersebut selama lebih dari dua abad, sehingga lahan di pulau itu dianggap sebagai milik mereka secara penuh. Namun, pada kurun waktu 2001–2002, pemerintah secara sepihak memberikan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) kepada suatu korporasi. Akan tetapi, hingga sengketa ini meletus, pemegang HGU tersebut tidak pernah mendatangi ataupun mengelola tanah yang dimaksud. Kedua, pihak BP Batam diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengatur kewenangan atas pengelolaan lahan, namun terhadap pengaturan kewenangan ini tidak diberikan batasan-batasan yang jelas antara tanah milik pemerintah maupun tanah milik masyarakat adat. Sehingga dalam kasus ini terjadi tumpang tindih penguasaan tanah.²⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas tanah ulayat mendapatkan pengakuan dan jaminan dari negara. Meskipun pengakuan terhadap hak tersebut telah diberikan, berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal.²⁸

²⁶ Felishella Earlene dan Tundjung Herning Sitabuana, *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM*.

²⁷ Muhammad Ghuffran, dkk., *Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau dari Conflict Theory*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.2 (2024), p.1.

²⁸ Farid Al Hadana, dkk., *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.55, No.3 (2025), p.566.

Amanat konstitusional memberikan kewenangan kepada komunitas pribumi untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan wilayah adat beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara kolektif. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih eksis dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 3 UUPA juga menggarisbawahi bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat diakui oleh negara.

Oleh karena itu, dalam konteks sengketa Pulau Rempang, BP Batam selaku representasi pemerintah semestinya menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai landasan dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan proyek Rempang Eco City, khususnya yang menyangkut hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Masyarakat adat Rempang menguasai lahan berdasarkan ikatan genealogis-historis yang berlangsung secara turun-temurun, jauh sebelum keberadaan BP Batam ataupun pembentukan regulasi modern.

Dalam konsep Negara Hukum, hukum tidak boleh hanya sekadar menjadi instrumen kekuasaan (*formal rechtsstaat*), melainkan harus mewujudkan keadilan sosial (*materieel rechtsstaat*). Negara dituntut memberikan kepastian hukum kepada investor dan badan publik (BP Batam) yang telah memegang sertifikat atau konsesi di atas kertas. Namun, kepastian tersebut cacat secara substansial jika mengabaikan keadilan hukum bagi masyarakat yang secara fisik mendiami wilayah tersebut secara damai selama turun temurun tanpa adanya sengketa pidana sebelumnya.

Konsep negara hukum mewajibkan perlindungan terhadap hak keperdataan warga negara. Penguasaan fisik selama puluhan tahun oleh masyarakat adat jelas dilindungi oleh hukum (didasarkan UUD 1945 dan UUPA). Pengosongan atau pengalihan hak secara sepihak tanpa relokasi dan ganti kerugian yang humanis melanggar prinsip perlindungan HAM dalam negara hukum. Adapun pengaturan terkait hak asasi manusia (HAM)

di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).²⁹

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan negara sebagai penjamin atas pemenuhan hak dan juga kebebasan warga negara. Dalam kerangka Hukum Tata Negara, prinsip negara hukum menuntut negara untuk memiliki sifat aktif terhadap perkembangan kehidupan masyarakatnya. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.³⁰ Dalam peristiwa sengketa di Pulau Rempang, dapat dinilai bahwa kehadiran negara bagi komunitas pribumi di wilayah tersebut belum sepenuhnya terwujud apabila ditilik dari sendi-sendi negara hukum, mengingat realitas yang tampak menunjukkan bahwa kepentingan pemerintah terkait pembangunan proyek justru telah mengorbankan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah diwarisi secara turun-temurun. Bahkan, jaminan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh nyatanya tidak diberikan secara layak oleh aparat negara. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara amanat konstitusi dengan pelaksanaan perlindungan oleh aparat negara.³¹

Dalam perspektif teori hak menguasai negara, peristiwa konflik masyarakat adat di Pulau Rempang, bertentangan dengan hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah hak publik, bukan hak perdata. Hak Menguasai Negara harus diarahkan sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan penguasaan tanah, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.³²

²⁹ Agustin Widjiastuti dan Nafis Dwi Kartiko, *Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.11 (2024), p.6.

³⁰ Irmanjaya Thaher dan Pricilla Fabiola Tjahjadi, *Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan melalui Hak Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Hijau*, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4, No.3 (2025), p.178.

³¹ Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Abdhy Walid Siagian dan Habib Ferian Fajar, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (2023), p.260.

³² Mohammad Wira Utama, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana, *Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam Perspektif Negara*

Negara tidak boleh memposisikan dirinya seperti pemilik tanah yang dapat mengusir masyarakat adat begitu saja demi kepentingan komersial. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki sifat transparansi akuntabilitas, efisiensi dan kepastian.³³ Konflik di Pulau Rempang mencerminkan terjadinya pergeseran interpretasi hak menguasai negara dari hak mengatur menjadi hak memiliki secara absolut.

Masyarakat adat di Pulau Rempang telah menguasai fisik tanah tersebut secara turun-temurun sebelum regulasi modern lahir. Secara hukum perdata adat, mereka memegang hak penguasaan yang sah, masyarakat adat ini memiliki hak keperdataan atas tanah adat mereka di Pulau Rempang. Sehingga bila terjadi tumpang tindih kepentingan seharusnya pihak pemerintah tetap melaksanakan tugasnya dengan tidak melupakan UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA. Hak keperdataan masyarakat adat tidak boleh direduksi dan dianggap tidak eksis hanya karena ketiadaan sertifikat hak milik atas tanah adat tersebut. Hubungan hukum masyarakat adat terhadap wilayahnya tetap harus dihormati karena didasarkan pada hak ulayat dan keberadaan hukum adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.³⁴

Hak keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat adat di Pulau Rempang berkaitan dengan Pasal 529 KUHPerdata mengenai *Bezit*, di mana penguasaan fisik atas suatu benda dengan iktikad baik (*te goeder trouw*) memberikan perlindungan hukum bagi penguasanya. Masyarakat adat Rempang (suku Melayu, Orang Laut dan suku asli lainnya) telah mendiami perkampungan tua di sana sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum adanya BP Batam (1970-an) bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.

Kesejahteraan di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

³³ Mika Anwarita Pakpahan dan Irmanjaya Thaher, *Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan di Era Digital*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.3 (2026), p.17299.

³⁴ Federik Einstein Kamasan Rumaropen, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Adat Tanpa Pelepasan Hak Adat (Studi Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.JAP)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

Penguasaan fisik ini dilakukan secara damai, terbuka, tidak terputus dan digunakan sebagai ruang hidup tanpa adanya klaim dari pihak lain. Dalam hukum tanah, penguasaan fisik jangka panjang secara iktikad baik melahirkan hak hukum yang kuat (*rechtsverwerking*). Konsep *rechtsverwerking*, sikap diam dari pemegang hak sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan berkurangnya hak untuk menuntut kembali tanah tersebut.³⁵

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa Hukum Agraria Nasional bersumber pada Hukum Adat. Dengan demikian, klaim penguasaan tanah yang bertumpu pada ketentuan adat memperoleh legitimasi dalam tatanan hukum nasional. Sekalipun sebagian besar warga adat Rempang tidak memiliki sertifikat hak milik, hal tersebut tidak lantas menghapus hak kebendaan mereka atas lahan tersebut. Hak keperdataan komunitas pribumi di Pulau Rempang bersumber dari Hak Ulayat, yang dimiliki secara kolektif oleh kesatuan masyarakat hukum adat setempat, dengan setiap anggotanya memiliki hak untuk memanfaatkan, menggarap dan mendiami tanah tersebut secara turun-temurun sepanjang hayat. Hak keperdataan adat ini mendapatkan jaminan dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk memberi pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Negara yang hendak mengambil alih tanah yang dikuasai oleh komunitas pribumi, sebagaimana yang terjadi dalam sengketa Pulau Rempang, wajib menghormati hak kebendaan warga dengan menyediakan kompensasi yang berkeadilan. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta PP No. 19 Tahun 2021. Kompensasi yang adil harus meliputi pemulihan hak keperdataan secara menyeluruh, termasuk kerugian nonmateriel seperti hilangnya ikatan budaya, ruang sosial dan makam leluhur yang tidak dapat diukur sekadar dengan nilai uang.

³⁵ Mufarrijul Ikhwan, dkk., *Prinsip Itikad Baik dalam Rechtsverwerking pada Hukum Agraria Indonesia*, RechtIdee, Vol.17, No.1 (2022), p.180.

Masyarakat adat Pulau Rempang bukanlah sekelompok warga biasa, melainkan pemilik sah atas tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Ketidakhadiran sertipikat hak milik atas tanah tidak serta-merta menghapus realitas hukum bahwa mereka tetap sebagai pihak yang berhak secara sah atas tanah adat yang telah mereka kuasai secara fisik selama berabad-abad. Dalam prinsip Negara Hukum yang adil, hak keperdataan ini memiliki derajat legitimasi yang sama kuatnya untuk dihormati, disetarakan dan dilindungi, bukan justru ditiadakan demi memfasilitasi hak keperdataan baru bagi korporasi atau pihak investor

2. Kedudukan dan Perlindungan Hak Keperdataan atas Tanah Masyarakat Adat Rempang yang Belum Bersertifikat dalam Sistem Hukum Agraria Ditinjau dari Pilar Keadilan Substantif Negara Hukum

Pada bagian berikut ini peneliti hendak melakukan perbandingan hukum terkait dengan aturan dalam UUPA dengan otoritas BP Batam dalam konflik Rempang, berikut uraiannya:

Tabel 1. Perbandingan UUPA dengan Otoritas BP Batam

Indikator Perbandingan	UUPA No. 5 Tahun 1960	Otoritas BP Batam
Fundamen Hukum	Hukum Adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5).	Hukum Administrasi Negara dan hukum investasi formal (Positivisme murni).
Interpretasi Hak Menguasai Negara (HMN)	Negara mengatur untuk perlindungan rakyat & "sebesar-besar kemakmuran rakyat" secara materiel.	Negara mendelegasikan hak penguasaan untuk efisiensi birokrasi, kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Cara Memandang Lahan	Tanah memiliki fungsi sosial, magis-religius dan ruang hidup kemanusiaan.	Tanah dipandang sebagai komoditas ekonomi , aset negara (HPL) dan wilayah konsesi investasi.

Status Tanah Belum Bersertifikat	Diakui sebagai hak yang sah jika terbukti dikuasai secara fisik >20 tahun (<i>Rechtsverwerking</i>).	Dianggap sebagai "Tanah Negara Bebas" yang bersih (<i>clean and clear</i>) untuk diterbitkan HPL-nya.
Kedudukan Masyarakat Adat	Subjek hukum berdaulat yang hak tradisionalnya diakui secara konstitusional (Pasal 3 UUPA & 18B UUD 1945).	Sering kali diposisikan sebagai "penghuni liar" atau "penggarap tanpa izin" di atas lahan negara/HPL.

Konflik terkait kepemilikan tanah ulayat bukanlah fenomena kontemporer di Nusantara; realitasnya, persoalan ini telah berulang kali muncul sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, mengingat nyaris setiap kawasan di kepulauan ini dihuni oleh komunitas hukum yang secara hereditas mendiami dan mengelola lahan warisan leluhur mereka. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit memberikan legitimasi konstitusional terhadap keberadaan tatanan hukum tradisional, dengan rumusan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap unit-unit masyarakat hukum adat serta prerogatif turun-temurunnya, sejauh eksistensi tersebut selaras dengan dinamika kemasyarakatan dan prinsip integritas NKRI, yang ketentuannya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan negara terhadap entitas masyarakat hukum adat secara otomatis mengandung konsekuensi yuridis berupa pengakuan terhadap keseluruhan sistem norma yang berlaku di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional.³⁶ Oleh karena itu, implementasi hukum adat merupakan amanat konstitusional, bukan sekadar produk diskresi atau kepentingan politis pemerintahan yang bersifat situasional.

³⁶ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025), p.1.

Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang mewarisi berbagai bentuk kekayaan adat, termasuk tanah ulayat yang keberadaannya diakui dalam sistem hukum agraria nasional meskipun belum seluruhnya terdaftar secara formal.³⁷ Dalam kerangka Hukum Agraria Nasional yang berfondasikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, status yuridis tanah ulayat yang belum terdaftar secara sertifikat tetap memperoleh landasan legal yang kokoh, yang bertumpu pada dua sendi fundamental. Pertama, berkaitan dengan substansi UUPA itu sendiri, undang-undang ini tidak menganut pandangan positivisme hukum ala Barat yang cenderung mengabaikan kearifan serta entitas hukum lokal.

Sebaliknya, UUPA mengintegrasikan keragaman hukum melalui penetapan Hukum Adat sebagai fondasi utama (fundamen) dari keseluruhan sistem pertanahan nasional. Konsekuensinya, pranata-pranata tradisional seperti Hak Ulayat, hak pakai berbasis adat dan hak garap yang bersifat komunal di wilayah Pulau Rempang secara konstitusional diakui sebagai bagian yang absah dalam tatanan hukum agraria nasional, meskipun statusnya belum dikonversi ke dalam bentuk sertifikat hak milik sebagaimana dikenal dalam sistem pertanahan modern. Kedua berkaitan dengan konsep hukum *Rechtsverwerking*.

Konversi hak atas tanah dari sistem hukum adat ke dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari upaya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia. Dalam sistem hukum tanah Indonesia, dikenal pula asas *rechtsverwerking* (pelepasan hak karena daluwarsa) sebagai salah satu prinsip dalam hukum pertanahan).³⁸ Apabila suatu kelompok masyarakat atau subjek hukum perseorangan menguasai secara faktual sebidang lahan dalam rentang waktu minimal dua dasawarsa secara berkesinambungan, disertai niat baik (*te goeder trouw*), dilakukan dengan secara transparan,

³⁷ Azrinda Rachmadanty Zahra dan Meliyana Yustikarini, *Kepastian Hukum atas Tanah Adat sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat oleh Notaris/PPAT*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025), p.1.

³⁸ Muhammad Zuhdi Alhadiy Siregar, dkk., *Analisis Proses Konversi dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Tanah Bekas Hak Milik Adat dalam Sengketa Kepemilikan oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1.

serta tanpa perlawanan dari pihak manapun, maka dominasi fisik semacam itu secara yuridis memperoleh kualitas sebagai kepemilikan yang absah di mata hukum. Masyarakat adat Rempang yang telah menghuni Kampung-Kampung Tua secara turun-temurun jauh melampaui syarat 20 tahun memiliki kedudukan hukum sebagai penguasa fisik beriktikad baik yang wajib dilindungi.

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) tidak boleh terjebak dalam Keadilan Formal (Keadilan Prosedural), yang menganggap hukum hanya sah jika tertulis dan tercatat secara administratif. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat perlu diakui dan diharmonisasikan dengan hukum nasional agar penegakan hukum tidak semata-mata didasarkan pada bukti tertulis, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.³⁹ Pilar Keadilan Substantif menuntut bahwa substansi hukum harus bersumber pada keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living justice*). Masyarakat adat memiliki hak keperdataan untuk menyatakan "Setuju atau Menolak" tanpa paksaan, sebelum proyek apa pun dimulai di ruang hidup mereka. Konsultasi publik bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan negosiasi keperdataan yang setara.

Dalam pendekatan keadilan substantif, masyarakat adat di Pulau Rempang diakui sebagai pemilik Tanah Adat/Ulayat berdasarkan bukti penguasaan fisik historis yang nyata. Masyarakat diakui sebagai subjek hukum pemegang hak perdata tradisional terlindungi sehingga dalam melakukan tindakan hukum, pemerintah wajib melakukan musyawarah mufakat, *enclaving* (pengecualian lahan), atau relokasi berbasis persetujuan tanpa paksaan. Pengakuan tersebut tetap berlaku sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup, berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.⁴⁰

³⁹ Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus, *Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025), p.1.

⁴⁰ Asry Mora Lambu, *Dilema Hukum dan Keadilan: Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan Tanah Adat di Indonesia Tahun 2026*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025), p.1.

Tindakan menganggap tanah belum bersertifikat sebagai tanah kosong yang dapat dialihkan sepihak kepada investor merupakan bentuk penghidupan kembali doktrin kolonial Belanda yang menyatakan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan surat formal adalah milik negara. Hal ini bertentangan dengan asas hukum nasional dan mencederai hak keperdataan masyarakat adat sebagai warga negara. Oleh sebab itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hak ulayat atas tanah adat merupakan hal yang diakui oleh negara oleh sebab itu masyarakat adat wajib diberikan perlindungan hukum ketika hak-hak keperdataan mereka dicerai seperti dalam konflik Rempang.

Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat dihadirkan bagi komunitas adat adalah pemberian hak privat kepada mereka untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakan secara sukarela, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak eksternal, sebelum setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan di wilayah eksistensi mereka. Konsultasi publik bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan negosiasi keperdataan yang setara. Kedua, masyarakat adat wajib diberikan ganti rugi yang adil. Jika demi kepentingan umum pengosongan lahan harus dilakukan, mekanisme pembayarannya harus tunduk pada asas penggantian yang layak dan adil, yang menghitung kerugian material (tanah, bangunan, tanaman, ruang hidup) dan kerugian imaterial (kehilangan ikatan kultural, sejarah, historiografi kampung tua dan akses ekonomi tradisional) serta tidak diperkenankan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan merupakan segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan dalam 4 aspek yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi (I. dkk Thaher, 2023). Ketiga, perlindungan keperdataan tidak selalu berarti ganti rugi uang lalu digusur. Hak keperdataan masyarakat adat dapat dilindungi dengan memberikan mereka Hak Milik Komunal atas wilayah pemukiman inti mereka yang tersisa, atau mengonversi tanah adat mereka menjadi bentuk *land-share* (saham kepemilikan/kemitraan) dalam proyek *Eco-City* tersebut, sehingga mereka menjadi subjek pembangunan, bukan objek pengosongan.

C. PENUTUP

Pada konflik di Pulau Rempang yang terjadi antara pemerintah dalam hal ini BP Batam dengan masyarakat adat dapat disimpulkan bahwa BP Batam selaku pemegang Hak Guna Usaha mengklaim bahwa tanah di Pulau Rempang adalah tanah mereka karena mereka memiliki bukti kuat berupa sertifikat HGU dan menuduh masyarakat adat sebagai penduduk ilegal karena memanfaatkan tanah di Pulau Rempang tersebut tanpa bukti kepemilikan (sertipikat). Pada sisi lain, masyarakat adat merupakan subjek hukum yang berhak atas kepemilikan sah terhadap tanah di Pulau Rempang, mengingat kawasan tersebut berstatus sebagai tanah ulayat. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 3 UUPA secara eksplisit menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada tanah ulayat. Dengan demikian, dalam sengketa yang terjadi, meskipun BP Batam bertindak sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang berencana memanfaatkan lahan di pulau tersebut, institusi tersebut tetap terikat untuk menghormati hak-hak keperdataan masyarakat adat atas tanah ulayat yang bersangkutan, sesuai dengan amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA. Hal ini sejalan dengan doktrin negara hukum yang menekankan pada pembatasan kewenangan pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan, guna menghindari tindakan sewenang-wenang serta memastikan terjaminnya hak-hak fundamental rakyat.

Kedudukan tanah adat yang tidak bersertipikat adalah sah dan dilindungi oleh UUPA serta Konstitusi. sertifikat tanah bukanlah sumber lahirnya hak atas tanah, melainkan sekadar alat bukti administratif. Sumber hak atas tanah yang sejati bagi masyarakat adat Rempang adalah hubungan hstorical dan penguasaan fisik nyata yang sah secara hukum adat. Sehingga kedudukan masyarakat adat atas tanah ulayat tetap merupakan sebagai pemilik sah atas tanah ulayat dan oleh karenanya wajib diberikan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa masyarakat adat memiliki hak keperdataan untuk menolak atau menerima proyek BP Batam tersebut hal ini merupakan bentuk negosiasi bagi masyarakat adat. Perlindungan selanjutnya adalah pemberian ganti rugi yang adil bagi masyarakat adat yang terdampak lalu ketika terkait pemenuhan hak komunal masyarakat adat. Hak keperdataan masyarakat adat dapat dilindungi dengan memberikan mereka Hak Milik Komunal atas wilayah pemukiman inti mereka yang tersisa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriaman, Mahlil. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Fadjar, A. Mukthie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayumedia Publishing)
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Juliardi, Budi, dkk.. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: CV. Gita Lentera).
- Kansil, C.S.T. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kristiawanto, Heri. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. (Makassar: Nas Media Pustaka).
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. (Jakarta: Kencana).
- Nugroho, Sigit Sapto. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. (Surakarta: Pustaka Iltizam).
- Qamar, Nurul, dkk.. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)).
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).
- Santoso, Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Sembiring, Julius. 2018. *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. (Jakarta: Kencana).
- Subhan, Muhammad Subhan. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Sumartini, Ni Wayan Eka. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Sumartini, Ni Wayan Eka, dkk.. 2023. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press).
- Tahir, Rifqi, dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Hanita, Margaretha, dkk.. *Rethinking National Resilience: Rekonstruksi Konsepsi Ketahanan Nasional*. (Bandung: Widina Media Utama).

Publikasi

- Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, Abdhy Walid Siagian dan Habib Ferian Fajar. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (2023).
- Arysmen, dkk.. *Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya. Vol.18. No.1 (2023).
- Azaria, Nadia Elvin Eka. *Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.3 (2024).
- Devinta, Leni dan M. Nur Rofiq Addiansyah. *Politik Peminggiran Masyarakat Adat Dibalik Pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol.50. No.2 (2024).
- Earlene, Felishella dan Tundjung Herning Sitabuana. *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM*. Jurnal Tunas Agraria. Vol.7. No.2 (2024).
- Fuzain, Nabila Annisa. *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang dengan BP Batam terhadap Pembangunan Rempang Eco City*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.11 (2023).
- Ghuffran, Muhammad, dkk.. *Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau dari Conflict Theory*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.2 (2024).
- Hadana, Farid Al, dkk.. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.55. No.3 (2025).
- Ikhwan, Mufarrijul, dkk.. *Prinsip Itikad Baik dalam Rechtsverwerking pada Hukum Agraria Indonesia*. RechtIdee. Vol.17. No.1 (2022).
- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji. *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Lambu, Asry Mora. *Dilema Hukum dan Keadilan: Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan Tanah Adat di Indonesia Tahun 2026*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Lubis, Ikhsan, dkk.. *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*. Tunas Agraria. Vol.8. No.2 (2025).
- Manullang, Erwin Budi, dkk.. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang*. Jurnal Usm Law Review. Vol.9. No.2 (2026).
- Maranay, Rama Ahmad Raja. *Studi Kasus Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2024).
- Mardhiya, Rodhiyah. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).

- N, Kintan Tamara Kinski., dkk.. *Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.1 (2024).
- Pakpahan, Mika Anwarita dan Irmanjaya Thaher. *Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan di Era Digital*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (2026).
- Puspita, Nella Dyah, dkk.. *Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam*. Brawijaya Journal of Social Science. Vol.4. No.1 (2024).
- Rahman, Afkaar Naufal dan Arman Tjoneng. *Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Rahmawati, Adinda Rizki, dkk.. *Analisis Konflik Pulau Rempang terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria*. Van Java Law Journal. Vol.1. No.3 (2024).
- Rumaropen, Federik Einstein Kamasan, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Adat Tanpa Pelepasan Hak Adat (Studi Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.JAP)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Saputra, M. Bahri Al Soddik dan Syaddan Dintara Lubis. *Peletakan Hak atas Tanah terhadap Hak Pengelolaan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).
- Simbolon, Meha Middylyne dan Yosef Felix Sitorus. *Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Sinaga, Andre Dwi Putra, dkk.. *Efektivitas Kehadiran Bank Tanah terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah Adat: Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Siregar, Muhammad Zuhdi Alhadiy, dkk.. *Analisis Proses Konversi dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Tanah Bekas Hak Milik Adat dalam Sengketa Kepemilikan oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Slamet, Sri Redjeki, dkk.. *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Perkawinan pada Masyarakat Desa Tarahan Sebalang Lampung Selatan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas. Vol.9. No.3 (2023).
- Thaher, Irmanjaya dan Dio Fauzan. *Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024)*. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.4. No.2 (2025).
- Thaher, Irmanjaya dan Pricilla Fabiola Tjahjadi. *Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan melalui Hak Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Hijau*. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.4. No.3 (2025).

- Triani, Eka, dkk.. *Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City*. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan. Vol.2. No.2 (2023).
- Utama, Mohammad Wira, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana. *Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Widjiastuti, Agustin dan Nafis Dwi Kartiko. *Tata Kelola dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Investasi: Strategi dan Tantangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).
- Zahra, Azrinda Rachmadanty dan Meliyana Yustikarini. *Kepastian Hukum atas Tanah Adat sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuak oleh Notaris/PPAT*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

Website

- Tasya. *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>. diakses pada 5 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.